



BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta se-Kabupaten Demak;
3. Camat se-Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT se-Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**GERAKAN BELA DAN BELI PRODUK UMKM KABUPATEN DEMAK
DALAM MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H**

Bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Forum UMKM Demak Kota Wali Kabupaten Demak berinisiatif membuat Gerakan Belanja Produk UMKM Kabupaten Demak melalui penjualan parcel lebaran dan sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak, menghimbau kepada segenap jajaran Forkopimda, Kepala Instansi vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak untuk:

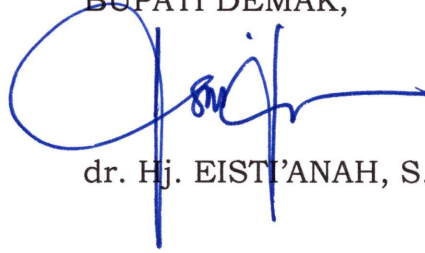
1. mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai/karyawan dan jajarannya di unit kerja masing-masing untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya guna membeli produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran;
2. mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan dengan membeli Produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran;
3. Produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada:
 - a. Pojok UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak; dan
 - b. Koperasi Mekar Husada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

4. Pemesanan paling lambat tanggal 25 Maret 2025, untuk koordinasi dapat menghubungi Saudara Bambwi Rumiati (081325618055) dan Saudara Selviana (082322197642).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI DEMAK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes that form the letters 'EISTI'ANAH'.

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.